



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Bondowoso No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)**

***JUDICIAL REVIEW APPLICATION FOR A MARRIAGE DISPENTATION
FOR MINOR (The Decision Study Of Bondowoso Religion Court No.
1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)***

**Oleh :
PUJI MUHAMMAD RIDWAN
NIM. 100710101297**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI
PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi
Penetapan Pengadilan
Agama Bondowoso No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)**

***JUDICIAL REVIEW APPLICATION FOR A MARRIAGE
DISPENTATION FOR MINOR (The Decision Study Of Bondowoso
Religion Court No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)***

**Oleh :
PUJI MUHAMMAD RIDWAN
NIM. 100710101297**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

**“APABILA SEORANG HAMBA TELAH BERKELUARGA (MENIKAH)
BERARTI IA TELAH MENYEMPURNAKAN SEPARUH AGAMANYA,
MAKA TAKUTLAH KEPADA ALLAH TERHADAP YANG LAINNYA.”**

(HR. Ath-Thabrani)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Almarhum Ayahandaku ABDUL KAHAR dan Bunda RIRIN PUJI INDRAMASTUTI, Kakakku TAUFIK KURNIAWAN dan RISKI YULIANTO atas segala cinta, kasih sayang, arahan, pengorbanan, perjuangan, kepercayaan, dan ketulusan doa yang tiada henti ;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan ;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberika ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku ;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Ilmiah;
5. Agama, Negara dan Bangsa.

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Bondowoso No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)**

***JUDICIAL REVIEW APPLICATION FOR A MARRIAGE DISPENTATION
FOR MINOR (The Decision Study Of Bondowoso Religion Court No.
1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PUJI MUHAMMAD RIDWAN
NIM. 100710101297**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 JUNI 2014**

Oleh
Pembimbing

SUGIJONO, S.H.,M.H
NIP: 19520811984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 1973062771997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Bondowoso No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)
*JUDICIAL REVIEW APPLICATION FOR A MARRIAGE DISPENTATION
FOR MINOR (The Decision Study Of Bondowoso Religion Court No.
1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)***

OLEH :

PUJI MUHAMMAD RIDWAN

NIM. 100710101297

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Sugijono, S.H.,M.H
NIP: 19520811984031001**

**Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001**

**MENGESAHKAN :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

tanggal : 24

bulan : Juni

tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

(MARDI HANDONO, S.H., MH)

(NUZULIA KUMALA SARI, S.H., MH)

NIP: 196312011989021001

NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H.,M.H

:

NIP: 19520811984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

:

NIP. 1973062771997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Muhammad Ridwan

Nim : 100710101297

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul ***“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)”*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ke institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Juni 2014

Yang menyatakan,

PUJI MUHAMMAD RIDWAN

NIM. 100710101297

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari oleh penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw)”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono , S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochterina S. S.H., M.Hum. selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik) terimakasih atas bimbingan, arahan dan motivasi selama penulis kuliah dari awal hingga akhir;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
8. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Kedua orang tuaku almarhum Ayahanda Abdul Kahar dan Ibunda Ririn Puji Indrastuti, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, cinta, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan, kepercayaan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar sarjana hukum;
10. Kakakku Taufik Kurniawan, Desy Arnikasari, Riski Yulianto dan Mbak Pytha terima kasih atas segala dukungan, harapan doa, dan kasih sayang telah diberikan selama ini;
11. Semua keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku yang telah memberikan motivasi agar menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi kepada penulis;
12. Calon pendamping hidupku Hardiyanti Ningtiyas terima kasih atas segala dukungan, harapan, doa serta curahan cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini serta senantiasa sabar menemani dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan juga dapat menginspirasi penulis dalam memahami wujud kesabaran serta ilmu kearah keikhlasan dalam menghadapi segala tekanan kehidupan, terima kasih banyak atas sedikitnya dalam memahami arti keikhlasan dalam menjalani kehidupan;
13. Keluarga besar Gmni komisariat Hukum, kawan Deny, Rinto, Haykal, Cristina, Budi, hisyam dan semuanya terima kasih atas kebersamaannya selama penulis menjadi kader di Gmni komisariat Hukum;

14. Keluarga besar UKMF LEMBAGA ILMIAH, leny, yenny, afif, musthafa, maya, leli, valen, siti, bella, yonanda, ida, mahmida, reza dan semuanya terima kasih atas partisipasinya dalam segala kegiatan di UKMF LEMBAGA ILMIAH selama penulis menjadi ketua umum;
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, Arief Affandi, Moch Hasbiyalloh, Rino Dwi Saka Putra, Asifatur Rahman, Siti Fatimah Emilya, Harwinda Furqonia, Alin Sayuda, Hendri Novan K, Novianto Kharisma Wardana, Astika Purbasari, Bima Cahya Setiawan, dan teman-teman lainnya khususnya kelompok 9 P2MABA 2010 yang selalu hadir dengan senyum tawa dan kebersamaan dalam menimba ilmu;
16. Teman-teman KKN kelompok 87 Desa Sucopangepok, God Blie, Elpun, Sizuka, Bang Sat, Radit si Reog Ponorogo, Desi, ryka, Ranny dan Jefbud terima kasih buat kalian semua yang telah mengalami suka duka bersama selama KKN bersama penulis;
17. Teman-teman Kos Jawa 7 146 Brigade Run and Hide, komandan suketik terima kasih telah menjadi ibu kos sekaligus komandan di kos dan terima kasih juga atas teriakan-teriakannya sewaktu menagih uang kos, Dito, Hellboy, Booot, Faiz, Ambon, Coronk, Ust. Zainul, Bayu, Herry, Mas Ganteng dan Raffi terima kasih sudah menemani dan memotivasi untuk selalu berjuang, saling berbagi setiap harinya dalam menyelesaikan kuliah selama ini;
18. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Sudah menjadi kodrat alam bahwasanya manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Di dalamnya bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan. Dalam melangsungkan perkawinan hendaknya harus memperhatikan dulu tentang syarat serta rukun perkawinan. Salah satu syarat bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan yakni mengenai batasan umur bagi kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan syarat bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan adalah apabila telah mencapai umur 21 tahun setidaknya pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Pembatasan umur di dalam perkawinan dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung beberapa asas. Salah satu asasnya adalah asas kematangan fisik dan mental calon mempelai. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih berada di bawah umur. Namun dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa terdapat suatu pengecualian dari syarat tersebut, yakni apabila terdapat penyimpangan terhadap syarat usia perkawinan tersebut maka dapat memintakan dispensasi kepada pengadilan yang lazimnya disebut dengan Dispensasi Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan di bahas adalah apakah alasan diberikannya penetapan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur, bagaimanakah pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dalam penetapan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw, dan apakah akibat hukum pemberian penetapan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yakni : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai sumbangan untuk almamater sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang melandasi diberikannya penetapan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur, untuk mengetahui mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada penetapan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw. telah sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pemberian penetapan dispensasi perkawinan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Pembahasan dalam skripsi adalah Alasan penting yang dimaksud dalam hal adalah pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberi dispensasi perkawinan, yakni: Kewenangan pemohon, Alasan pihak yang bersangkutan, Larangan perkawinan, *Kemaslahatan* dan *kemudharatan*, Pendapat majelis hakim dan Persetujuan dari kedua belah pihak. Berdasarkan rasa khawatir orang tua terhadap hubungan anaknya, pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat dari perbuatan hukum berupa perkawinan, yang mana perkawinan tersebut telah memperoleh dispensasi perkawinan maka pasangan tersebut juga menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah timbul hubungan hukum antara pasangan tersebut sebagai suami-istri, orang tua, dan anak-anaknya serta harta benda.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Hal-hal yang menentukan diberikannya dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis namun juga berdasarkan alasan-alasan penting lainnya. Alasan-alasan penting yang dimaksud dalam hal adalah pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberi dispensasi perkawinan, yakni: Kewenangan pemohon, Alasan pihak yang bersangkutan, Larangan perkawinan, *Kemaslahatan* dan *kemudharatan*, Pendapat majelis hakim dan Persetujuan dari kedua belah pihak. Majelis hakim mengabukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak dalam penetapan No. 1198/Pdt.G/2013.PA.Bdw dengan beberapa pertimbangan, yakni : Diantara kedua mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya. Yang mana orang tua si gadis merasa anaknya melakukan perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama ataupun peraturan perundangan-undangan seperti hamil sebelum adanya perkawinan yang sah. Akibat dari perbuatan hukum berupa perkawinan, pasangan tersebut juga menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah timbul hubungan hukum antara pasangan tersebut sebagai suami-istri, orang tua, dan anak-anaknya serta harta benda. Saran yang dapat penulis sampaikan Seharusnya dalam pemerintah membuat batas usia minimum yang dijadikan pedoman oleh pengadilan dalam memberi dispensasi perkawinan. Majelis hakim hendaknya mempertimbangkan lagi dengan cermat alasan-alasan yang diajukan pemohon untuk mendapatkan dispensasi perkawinan agar dapat menekan maraknya pernikahan di bawah umur. Hendaknya para pasangan yang telah mendapatkan dispensasi perkawinan lebih bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga sebagai akibat hukum dari dispensasi perkawinan yang mereka peroleh.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xv |
| HALAMA DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer..... | 7 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum..... | 8 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 9 |

| | |
|--|---------------|
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Perkawinan | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan | 11 |
| 2.1.2 Rukun Dan Syarat Perkawinan..... | 13 |
| 2.1.3 Dasar Perkawinan..... | 14 |
| 2.1.4 Asas Perkawinan | 16 |
| 2.1.5 Tujuan Perkawinan..... | 18 |
| 2.1.6 Larangan Perkawinan | 19 |
| 2.2 Dispensasi Perkawinan..... | 21 |
| 2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan | 21 |
| 2.2.2 Perbedaan Dispensasi Perkawinan Dengan Izin Kawin | 22 |
| 2.2.3 Pihak-Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Perkawinan... | 22 |
| 2.2.4 Tata Cara Mengajukan Dispensasi Perkawinan | 23 |
| 2.3 Pengertian Anak | 24 |
| 2.4 Perbedaan Penetapan Dengan Putusan..... | 26 |
| 2.5 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan..... | 27 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 29 |
| 3.1 Alasan Di Berikannya Penetapan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur | 29 |
| 3.2 Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor. 1198/PDT.P/2013/PA.Bdw..... | 33 |
| 3.3 Akibat Hukum Pemberian Penetapan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur | 43 |
| BAB 4 PENUTUP | 49 |
| 4.1 Kesimpulan | 49 |
| 4.2 Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor :
1198/Pdt.P/2013/PA.Bdw.
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Lampiran 3 : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.